



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Serikat Pekerja Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Wajib Ikut Tapera

Jakarta, 14 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (14/10) pukul 15.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 134/PUU-XXII/2024 ini dimohonkan oleh 10 (sepuluh) Serikat Pekerja dari berbagai bidang usaha.

Para Pemohon yang merupakan perwakilan dari serikat-serikat buruh yang menaungi jutaan pekerja di Indonesia merasa kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap pekerja dengan penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi anggota Tapera bertentangan dengan konstitusi. Kebijakan ini dianggap bersifat memaksa, mirip dengan pajak, meskipun tidak termasuk dalam pungutan lain yang bersifat wajib. Para Pemohon juga merasa hak konstitusional mereka, seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, hidup sejahtera, tempat tinggal, dan jaminan sosial, dilanggar atau berpotensi dilanggar oleh ketentuan dalam UU Tapera. Meskipun mereka memahami tujuan baik pemerintah dalam memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan akses perumahan, masalah muncul karena program Tapera diwajibkan bagi semua pekerja, baik mereka yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun non-MBR.

Bagi para pekerja MBR yang memiliki daya beli terbatas, potongan sebesar 3% dari upah akan semakin membebani kehidupan mereka, terutama di tengah kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang tidak signifikan. Beban hidup mereka sudah cukup berat dengan potongan dari berbagai program jaminan sosial lainnya, dan kini semakin tertekan oleh inflasi yang terus meningkat. Pemohon meragukan jaminan bahwa tabungan dari program Tapera akan cukup untuk membeli rumah saat mereka pensiun, mengingat ketidakpastian mengenai harga rumah di masa depan.

Bagi pekerja non-MBR, yang umumnya sudah lebih mapan secara finansial dan mungkin sudah memiliki hunian, mereka mempertanyakan manfaat program Tapera. Pemotongan gaji setiap bulan untuk program ini tidak memberikan manfaat langsung, karena tabungan baru bisa dilikuidasi setelah mereka pensiun. Di sisi lain, pemberi kerja yang diwajibkan untuk menyetorkan 0,5% bagi program Tapera juga menghadapi beban baru yang berpotensi mengganggu produktivitas usaha.

Menurut Para Pemohon, tabungan bukan merupakan salah satu bentuk "pungutan lain yang bersifat memaksa" dan oleh karena itu, program Tapera seharusnya dikecualikan dari kewajiban tersebut. Mereka menilai bahwa sifat "memaksa" tidak relevan dalam hal tabungan, sebagaimana yang diatur dalam program Tapera.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, sepanjang frasa "wajib", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada sidang Pendahuluan (01/10) lalu, dalam nasihatnya menyoroti beberapa aspek penting terkait norma yang diujikan, kedudukan hukum (legal standing), dan petitum. MK menegaskan bahwa jika kata "wajib" dalam norma pasal a quo dihilangkan, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, para Pemohon tidak memberikan alternatif ketentuan yang diusulkan apabila kata "wajib" tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)